



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp./Fax. (0293) 491283  
surat elektronik:dpmpstp@temanggungkab.go.id,laman:dpmpstp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG**

NOMOR : 06/555/I/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Temanggung dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Penggunaan Barang/Jasa;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;


8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/252 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung  
 Pada Tanggal : 30 Januari 2024

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



**Dr. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**  
 Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 199003 1 005

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ka. B. 2		
Kasi/Kasub-ag		

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 06/555/I/ 2024  
TANGGAL : 30 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
3.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasubbag. Umum
4.	Sekretariat Pelayanan	Kasubbag. Umum
5.	Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Diseminasi Media Informasi	JFT Pranata Komputer

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**I. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 199003 1 005

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 06/555/I/2024  
TANGGAL : 30 JANUARI 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Atasan PPID Pelaksana bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana bertugas :
  - a. Mengklasifikasi informasi terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan;
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada dilingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
  - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c. Menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;

4. Bidang Pelayanan, Dokumentasi dan Desiminasi Media Informasi, bertugas :
  - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
  - d. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
  - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
  - f. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik.
  
5. Sekretariat Pelayanan, bertugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG




**Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 005

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 06/555/I/2024  
TANGGAL : 30 JANUARI 2024

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641114 199003 1 005

Lampiran IV

Surat Pemutakhiran Kelengkapan PPID

Nomor : 06/555/I/2024

Tanggal : 30 Januari 2024

Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan Konten dan *Dashboard* PPID pada *website* badan publik, maka kami menugaskan personil untuk menjadi *Administrator Dashboard* PPID dengan data sebagai berikut :

Nama : Ali Masyhadi, Amd  
NIP. : 19830812 201001 1 030  
Pangkat/Gol. : Penata Muda/III.a  
Jabatan : JFT Pranata Komputer Mahir  
Instansi : DPMPTSP Kab.Temanggung  
Nomor HP : 085727455135  
Email : plecijanti@gmail.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Temanggung, 30 Januari 2024

a.n BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 199003 1 005